



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 02 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pihak-pihak :

MUS MULYADI ; pekerjaan Swasta, Alamat di Komplek Bukit Damai Sentosa II Blok U2 No.13 RT.103 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing : -----

1. GESTA PADANG, SH ;

2. YULIANA ROMBE, SH ;

3. SUMARNI, SH. ;

Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Indrakila (Strit III Dalam) Kampung Timur RT.32 No.101 A Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011, yang semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

1. PT.SARANA KALTIM VENTURA, Alamat Jalan Jenderal Sudirman komplek Ruko Bandar blok E. Nomor.16, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RUDY SYAFIANSYAH DACHLAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT.SARANA KALTIM VENTURA di Balikpapan,
berdasarkan Surat Kuasa oleh Direktur PT.SARANA KALTIM
VENTURA tanggal 16 Maret 2011, semula sebagai **TERGUGAT I**
sekarang sebagai **TERBANDING I** ;

2. **JULIADI**, Pekerjaan Swasta dahulu beralamat di Karang Jawa
Dalam No.204, RT.011 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota BalikpapanTengah, Balikpapan, sekarang
alamatnya tidak diketahui baik didalam maupun diluar Negeri ,
semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**
; -----

3. **ANDI**.....

3. **ANDI ASTUTI Binti ANDI MAPASOKONG**, Pekerjaan Swasta,
Alamat Jalan Belatuk 3 No.23 RT.26 RSS Damai 3, Kelurahan
Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai
TERBANDING III ; -----

4. **ANDI MUHAMMAD TAUFIK**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Alamat Jalan Samudra
No.18 Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, semula sebagai
TERGUGAT IV sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;

Pengadilan **Tinggi** **tersebut** ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Telah membaca dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Agustus 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Bpp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara sebesar Rp. 731.000,-(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca relas pemberitahuah putusan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/ Terbanding sebagaimana tersebut dalam relas yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan : JUNAIDI, masing - masing Tergugat II, III /

Terbanding.....



Terbanding II, III, pada tanggal 15 September 2011, dan Tergugat IV / Terbanding IV diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng : SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH pada tanggal 22 September 2011 ; -----

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan M. DAHRI, SH yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, YULIANA ROMBE, SH. / Penasehat Hukum untuk dan atas nama MUS MULYADI selaku Penggugat / Pembanding telah mengajukan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Agustus 2011 No. 07/ Pdt.G/2010/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

Telah membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding banding yang dibuat Jurusita Pengganti PN.Balikpapan JUNAIDI kepada Para Tergugat / Terbanding I, II, III, dan risalah yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng : SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH. kepada Tergugat IV / Terbanding IV, sebagaimana tersebut dalam relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing : Tergugat I, II, III / Terbanding I , II, III, pada tanggal 15 September 2011, dan Tergugat IV / Terbanding IV, pada tanggal 22 September 2011 ; -----

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan oleh M. DAHRI, SH., Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Oktober 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tergugat / Terbanding para Terbanding sebagaimana relas Pemberitahuan

Penyerahan Memori Banding oleh JUNAIDI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Para Tergugat / Terbanding, masing-masing : Tergugat I / Terbanding I tanggal 19 Oktober 2011. Tergugat II / Tergugat II ; tanggal 25 Oktober 2011 dilaksanakan di Kantor Walikota Balikpapan dan diterima oleh yang mewakili karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya, Tergugat III / Terbanding III : tanggal 25 Oktober

2011.....

2011 dan kepada Tergugat IV / Tergugat IV telah diberitahukan pula oleh SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH. Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 03 Nopember 2011 ;

Telah membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 Oktober 2011 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan JUNAIDI kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2011, kepada Tergugat II / Terbanding II (dilaksanakan di Kantor Walikota Balikpapan yang diterima oleh Pejabat yang mewakili sehubungan Tergugat II/ Terbanding II tidak diketahui keberadaannya), Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 25 Oktober 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan pula oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng : SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH. kepada Tergugat IV / Terbanding IV yaitu pada tanggal 22 Nopember 2011 sehubungan dengan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 17 Nopember 2011 ;

Telah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Bpp. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan Jurusita Pengganti Watansoppeng, telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Bpp. tanggal 09 Agustus 2011 kepada Kuasa Penggugat / Pembanding, maupun kepada Terbanding I, II, III, IV, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

Undang.....

Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 09 Agustus

2011 Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Bpp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat I / Pembanding I tanggal 18 Oktober 2011 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I , yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan N0.07/Pdt.G/2010/PN.Bpp. tanggal 09 Agustus 2011 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Meningat, akan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

: -----



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **PENGUGAT / PEMBANDING** ;

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Agustus 2011
Nomor : 07 / Pdt.G / 2011 / PN.Bpp., yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.
(Seratus lima puluh ribu
rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal **03 April 2012** oleh kami **SUNTORO HUSODO, SH.MH** sebagai Hakim
Ketua, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **JANNES ARIYONANG, SH**, masing - masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur di Samarinda tanggal 13 Januari 2012 Nomor : 02 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA
sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas,
dengan dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

SUNTORO HUSODO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

H. MULYANTO, SH.MH.

JANNES ARITONANG, SH

PANITERA PENGANTI

LILIK SETIAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan Rp 139.000,-
4. -----
5. JumlahRp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)